BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerontah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
d. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas
e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

g. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

h. Penjaminan mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, dan paengawasan pangan;

i. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;

j. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;

k. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi prima maupun registrasi produk dalam negeri;

l. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan;

m. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai dengan stándar atau persyaratan teknis minimal;

n. Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;

b. mencegah pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
c. terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan;
d. memberikan jaminan dan pertimbangan bagi masyarakat;

BAB III

KEAMANAN KOMODITAS PANGAN

Pasal 4

(1) Setiap pemasaran produksi pertanian pangan yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu;
(2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya :
    a. Surat keterangan asal komoditas hasil pertanian;
    b. Sertifikasi mutu.

Pasal 5

(1) Surat keterangan asal komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanian dari daerah asal komoditas pertanian;
(2) Surat keterangan asal komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
    a. Nama pelaku usaha;
    b. Alamat pelaku usaha;
    c. Lokasi produksi/pengumpulan;
    d. Jenis komoditi; dan
    e. Volume.
(3) Jenis komoditi yang harus memiliki surat asal komoditi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah produk pangan segar asal tumbuhan, jamur segar dan rempah-rempah yang berasal dari luar daerah.

Pasal 6

(1) Sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MUTU KOMODITAS PANGAN

Pasal 7

(1) Stándar keamanan komoditi pertanian pangan harus memenuhi persyaratan:
   a. persyaratan teknis
   b. persyaratan higenies;
   c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
   d. aman dari pengaruh pencemaran biologis;
   e. aman dari pengaruh pencemaran fisika.

(2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
   a. surat keterangan asal komoditas hasil pertanian;
   b. sertifikasi mutu;

BAB V

PENGUJIAN MUTU

Pasal 8

(1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditi hasil pertanian untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.

(2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik daerah, pemerintah pusat maupun swasta.

Pasal 9

Pengujian mutu komoditi hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dilakukan dengan pengambilan contoh di pasar sentra penjualan, produsen hasil komoditas hasil pertanian dan/atau tempat tertentu lainnya.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan mutu dan keamanan komoditi hasil pertanian.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip:
   a. saling menguntungkan kedua belah pihak.
   b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu komoditas hasil pertanian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat perjanjian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditi hasil pertanian yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. bimbingan dan penyuluhan;
   b. bimbingan teknis;
   c. pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.

Pasal 13

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh petugas pengawas mutu komoditas hasil pertanian.
(2) Petugas pengawas mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara khusus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ddiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Desember 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR..104